



Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kwg)

Yayat Supriatna^{1*}, Sartika Dewi², Muhamad Abas³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia

*Corresponding Author: hk20.yayatsupriatna@mhs.ubpkarawang.ac.id

Info Artikel

Direvisi, 13/06/2024

Diterima, 05/07/2024

Dipublikasi, 10/07/2024

Kata Kunci:

Kekerasan Seksual,
Perlindungan Anak

Abstrak

Kekerasan seksual mengenai anak di artikan sebagai suatu bentuk penganiayaan yang dilancarkan oleh orang dewasa atau remaja kepada seorang anak dengan tujuan membangkitkan gairah seksual melalui rayuan atau ancaman yang menakut-nakuti anak. Dari data yang disajikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2022, korban kekerasan seksual berusia 13 sampai 17 tahun menduduki peringkat pertama. Adapun identifikasi masalahnya yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Juncto undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kwg. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Hasil pembahasannya ialah Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang pada pasal 1 ayat (2) memberikan pemahaman mengenai perlindungan anak, khususnya segala kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan menghormati martabat manusia dan perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi. Hakim saat menjatuhkan hukuman pokok kepada terdakwa telah sesuai dengan peraturan hukum yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan. akan tetapi penulis merasakan kerugiin imaterill yang di rasakan oleh korban yang belum terpenuhi karena bagaimanapun korban tetaplah seorang anak-anak berusia di bawah 18 tahun.

Abstract

Sexual violence against children is defined as a form of child abuse by the elderly or young people whose purpose is to sexually stimulate the child by intimidating or threatening the child. According to data released by the ministry of women's empowerment and child protection in 2022, 13 to 17 year olds are the most likely victims of sexual violence. Identification of the issue is how legal protection does law no. 17 of 2016 related to the second amendment of law no. 23 of 2002 on the protection of children in conjunction with law no. 11 of 2012 regarding juvenile justice and Judge's Decision No.10 / Pid.Sus-Anak /PN.Kwg How it will be considered in 2022/PN .Kwg. Please take into consideration. The type of research is normative legal research. As a result of the discussion, Article 1, No.2 of Law No.23 of 2002 on Child Protection provides an understanding of "child protection". In other words, child protection includes all activities aimed at securing, protecting, and living children and their rights. And grow, develop, and participate. Live as much as possible in harmony with human dignity and receive protection from violence and discrimination. When sentencing the

Keywords:

Sexual Violence, Child Protection

defendant to the basic sentence, the judge took into account the aggravating and mitigating circumstances and complied with the legal regulations requested by the prosecutor. However, the author believes that the victim's intangible loss is not satisfied, because at the end of the day, the victim is still a child under 18 years old.

PENDAHULUAN

Indonesia bukanlah negara otoriter melainkan negara yang berdasarkan hukum. Tercatat di Pasal 1 (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: “negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Oleh karena itu, negara memerlukan pengesahan ditegakkannya hukum oleh semua rakyat Indonesia. Artinya, semua perbuatan harus berdasarkan ketentuan hukum terkait.

Tujuan negara tertuang dengan jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945: Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam upaya perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Oleh karena itu, warga Indonesia wajib dilindungi dari segala bidang kehidupan sebab apa yang termakbul di masyarakat berlawanan dari tujuan nasional. Seiring berjalannya waktu, berbagai jenis permasalahan hukum akan semakin semakin, pengetahuan dan teknologi akan berkembang pesat, menyebabkan perubahan perilaku manusia menjadi lebih beragam. Semakin banyak perilaku manusia yang berlawanan dengan norma yang ada dimasyarakat² mengarah pada kriminilitas.

Perbuatan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut delik yang dapat disangkakan dan istilah delik lazim digunakan dalam literatur pidana. Simons mengatakan kejahatan itu merupakan pelanggaran hukum yang dilakukan manusia dan dilakukan karena kelalaian orang yang berpotensi bertanggung jawab.³

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, meghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.

Kekerasan seksual pada anak ialah perbuatan kekerasan yang korbannya adalah anak-anak dan biasanya terjadi di masyarakat. Bentuk kekerasan paling banyak terjadi yaitu kekerasan nyata yang dilakukan subjek terdekat anak, seperti kekerasan seksual terhadap anak oleh ayah kandung, teman sebaya dan subjek terdekat anak lainnya.

Secara umum kekerasan seksual terhadap anak diartikan sebagai bentuk penganiayaan terhadap anak oleh orang lanjut usia atau remaja, penganiayaan anak untuk membangkitkan gairah seksual melalui rayuan atau ancaman yang menakut-nakuti anak. Situasi ini cukup ironis mengingat ketentuan hukum yang memadai mengenai perlindungan, kesejahteraan dan hak dasar anak. Selanjutnya, kekerasan pada anak sebenarnya sering kali disebabkan oleh permasalahan sepele akibat kelalaian orang tua terhadap kedisiplinan, perkembangan, dan kebutuhan anak.

¹ Alycia Sandra Dina Andhini, Ridwan Arifin, *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3 No.1 2019, hlm 42.


² Emilda Firdaus, *Hukum Tata Negara*, Pekanbaru : Alaf Riau , 2010, hlm 81.

³ C.S.T.Kansil, Christine S.T.Kansil. *Latihan Ujian Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010 hlm 106.

Dalam Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan: *anak adalah seseorang yang belum berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*. Selanjutnya Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan bahwa *anak adalah orang yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya*. Pada dasarnya anak sebagai amanah Tuhan maka harus selalu dilindungi setiap saat. Sebab anak pada hakikatnya mempunyai harkat, martabat dan hak yang melekat yang perlu dihormati. Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin mengkaji mengenai kekerasan seksual dari dimensi hak asasi manusia.

Insiden kekerasan seksual terhadap anak termasuk dalam insiden yang meningkat signifikan beberapa waktu terakhir. Jumlah meningkat tidak hanya secara kuantitas tetapi juga kualitas. Seiring berjalannya waktu, angka kekerasan seksual terhadap anak tidak dapat dihentikan dan cara-cara yang digunakan semakin tidak manusiawi. Lebih lanjut hal memprihatinkan lagi adalah sebagian besar pelaku berasal dari keluarga dan latar belakang sosial mereka sendiri termasuk dari rumah, sekolah, dan kelompok sosial anak.⁴

Gambar 1. Data Kasus Kekerasan Seksual per tahun 2022



Sumber : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penulis mengutip apa yang disajikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2022, data yang tersaji pada korban berusia 13 sampai 17 tahun menduduki peringkat pertama dan berdasarkan pendidikan, urutan sekolah menengah pertama berada di urutan kedua. Hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa di usia sekolah antara umur 13 sampai 17 tahun berada diposisi yang sangat tinggi korban kekerasan seksual.

Meningkatnya kekerasan seksual menimpa anak dibawah umur menampilkan bahwa kasus ini mesti diatasi pemerintah dengan sungguh-sungguh. Salah satu kasus kekerasan seksual menimpa anak di bawah umur dalam putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/ 2022/ PN. Kwg ialah bermula dikala korban bernama Sekarwangi (13) terlambat masuk sekolah setelah itu korban diajak bolos oleh temannya yang bernama Fitri Septiani dan Mutia Hasanah disebuah warung dekat sekolah. Selanjutnya, setelah hal tersebut terjadi mereka bersama korban pergi

⁴ Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013, hlm 37.

ke daerah rawamerta yang dirumah salahsatu pelaku bernama Dani, secara singkat korban diajak minum-minuman keras oleh pelaku dan diajak ke kamar, dalam keadaan terpengaruh minuman keras akhirnya korban dipaksa untuk melakukan hubungan seksual oleh saudara Saepul Anam, selanjutnya korban dilecehkan kembali oleh saudara Dani secara bergilir.

Sejauh ini, upaya yang dilakukan oleh penegak hukum, khususnya kepolisian resort Karawang sebagai garda terdepan menerima laporan dari masyarakat dalam upaya penanggulangan kejahatan kekerasan seksual merupakan bentuk penegakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, upaya kepolisian tersebut di atas belum cukup untuk mengalahkan maupun menghilangkan kriminalitas terhadap anak, sebab adanya polisi dalam hal ini mutlak diperlukan untuk memberantas kejahatan kekerasan seksual tersebut secara tuntas. Lebih lanjut, dibutuhkan kerja sama yang baik antar penegak hukum & masyarakat. Bagaimanapun, polisi tidak bisa sendirian menangani kejahatan kekerasan seksual terhadap anak.

Merumuskan masalah merupakan langkah terpenting dalam penelitian ilmiah, berguna dalam menjawab semua permasalahan yang akan diajukan. Identifikasi permasalahan yang akan dibahas mengenai bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor.10/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kwg

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Penelitian secara yuridis normatif menurut Soerjono Soekanto khusus penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dokumen kepustakaan atau data sekunder sebagai dasar penelitian dengan mencari peraturan atau dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.⁵ Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan memperhatikan rincian yang terdapat dalam putusan nomor:10/Pid.Sus-Anak/PN.Kwg untuk mengkaji kesimpulan dan ketepatan hakim dalam menetapkan putusan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 1 (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur “negara Indonesia adalah negara hukum”. Pasal 27 (1) juga mengatur bahwa “seluruh rakyat Indonesia mempunyai kedudukan dan kewajiban yang sama di mata hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjungnya dengan tidak ada kecualinya”. Hal ini menekankan pentingnya menghormati asasi manusia dan

⁵ Soerjono Soekanto, Sri Mamuja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm.13-14.

menjamin kesamaan kedudukan masyarakat Indonesia di hadapan hukum.⁶ Lebih lanjut Negara mempunyai kewajiban untuk menjamin hak-hak seluruh warga negara dilindungi undang-undang. Perlindungan hukum di negeri ini diberikan kepada warga negara, termasuk korban dan pelaku. Untuk menjamin keamanan dalam masyarakat, negara melalui instrumennya menyiapkan bentuk ketentuan-ketentuan hukum, mempunyai fungsi mengatur warga negaranya agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

Sebagaimana di kemukakan oleh Phillips M. Hudgeon, perlindungan hukum terhadap warga negara sebagai upaya pemerintah berupa preventif dan refresif. Tujuannya ialah untuk mencegah perselisihan yang mengharuskan pemerintah menerapkan diskresi yang bijaksana dan yang ditujukan dalam menyelesaikan perselisihan termasuk disposisi yudisial.⁷

Christine S.T Kansil memberi pemahaman mengenai perlindungan hukum khususnya seluruh langkah hukum harus dilaksanakan oleh penegak hukum hendak menghadirkan rasa tenang lahir & batin terhadap gangguan dan berbagai ancaman dalam bentuk apapun.⁸

Perlindungan hukum mengenai anak mencakup berdasarkan hukum privat dan publik. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak mendefinisikan: “perlindungan anak” dengan kata lain, mencakup dan melindungi anak dan hak-haknya sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan menghormati martabat manusia, serta terlindungi dari kriminalitas.

Perlindungan terhadap anak ialah tanggungan dan kewajiban orang tua, warga, majelis hukum, dan pemerintah pusat serta wilayah, tercantum yang tercatat dipasal 20 sampai 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Undang-undang pula mengatur perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, Secara khusus:

1. Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 59A, 67B, dan 69A tentang bantuan medis, psikososial, sosial, proses peradilan, pemeliharaan, pembimbingan, pengembalian sosial, kesehatan tubuh dan psikis, edukasi, juga rehabilitasi sosial.
2. Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban terdapat pada pasal 5 yakni hak saksi dan korban, pasal 6 yakni tentang bantuan medis, pemugaran psikososial dan psikis, serta pasal 10 mengenai saksi dan korban tidak dapat di hukum.
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pasal 19 yakni kerahasiaan identitas anak, Pasal 23 tentang pendampingan hukum dan bantuan hukum, serta Pasal 90 sampai dengan 91 tentang perawatan dan rehabilitasi kesehatan, jaminan keselamatan, kemudahan akses terhadap informasi tentang perkara, rehabilitasi dan reintegrasi sosial, serta rumah aman.

Anak mesti dilindungi atas beragam motif kejahatan yang dapat merugikan dirinya secara fisik, mental, dan emosional. Seperti halnya orang dewasa, anak memiliki hak yang sama dalam segala bidang kehidupan, termasuk kemasyarakatan, kultur, ekonomi, garis haluan dan hukum. Meskipun mereka mempunyai keterbatasan biologis dan psikologis. Namun, hak banyak anak terus ditabrak dan mereka menjadi korban beragam kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi.

Kekerasan mudah sekali menimpa anak-anak dan bersifat menghancurkan, berbahaya dan menakutkan. Anak-anak yang menjadi sasaran kekerasan tidak hanya sengsara secara

⁶ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta : Sinar Grafika, 2018, hlm. 1.

⁷ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu 1987, hlm. 29

⁸ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

materi, namun juga kerugian yang tidak berwujud seperti syok psikis dan psikis yang dapat berdampak pada kehidupannya di kemudian hari.

Berdasarkan data, catatan dan bukti empiris, perempuan dan anak mudah sekali menjadi sasaran kekerasan seksual. Meningkatnya kekerasan seksual, khususnya anak dan perempuan, telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat, terutama di kalangan orang tua yang khawatir anaknya menjadi target kekerasan seksual. Kekerasan seksual pada anak merupakan suatu hal yang sangat memprihatinkan, namun tidak semua kejadian khususnya korban kekerasan seksual dapat ditangani dan di investigasi secara optimal, karena hingga saat ini belum ada penanganan khusus terhadap korbannya.

Penyebab banyaknya kekerasan pada perempuan dan anak, hal ini mencakup budaya patriarki yang sering muncul di lingkungan sosial yang menganggap wanita lebih inferior dibandingkan pria. Selain itu, jika menyangkut kekerasan terhadap perempuan dan anak, terdapat kesalahpahaman umum bahwa kekerasan adalah hal yang lumrah dan merupakan hak pelakunya.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis menilai bahwa perlindungan korban kekerasan seksual, khususnya korban anak dibawah umur, sudah cukup dengan ketentuan hukum yang mengikatnya. Namun menurut pandangan penulis, terkait perlindungan korban kekerasan seksual tidak terlalu di tonjolkan untuk kasus penanganan khusus terhadap pelanggaran tindak pidana. faktanya, tidak semua orang mengetahui tentang pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban karena terbatasnya informasi yang tersedia dan belum diketahui keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di suatu kabupaten/kota. Oleh karena itu, diharapkan peran lembaga perlindungan dapat diperkuat baik dari segi keanggotaan maupun keberadaan kantornya di masing-masing daerah apalagi terkait peraturan sudah banyak yang mengaturnya. Peran pemerintah dan lembaga peradilan serta perlindungan hadir di tengah masyarakat untuk memajukan perlindungan hukum terhadap korban perbuatan pidana, sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap masyarakatnya.

Jika mengacu pada ketentuan hukum mengenai perlindungan terhadap korban kekerasan seksual sudah dapat dikatakan cukup terhadap aturannya akan tetapi lagi dan lagi kerugian immaterial yang didapatkan oleh korban di lingkungan sekitar rumahnya atau dilingkungan masyarakat sangat berdampak pada keadaan korban kekerasan seksual apalagi dalam kasus ini yang menjadi korban ialah seorang anak yang berumur 12 tahun 10 bulan pada saat kejadian di tahun 2022. Keadaan dilapangan menunjukan apalagi yang berada di lingkungan perkampungan yang dimana kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap korban kekerasan seksual. Di dalam kehidupan bermasyarakat selalu ada stigma "*jangan bergaul atau berteman dengan si anak yang sudah menjadi korban kekerasan seksual karena hidupnya sudah tidak jelas bahkan hancur masa depannya*". Dari stigma tersebut korban akan merasa dikucilkan di lingkungan masyarakat sehingga berakibat pada keadaan korban akan semakin memburuk. Hadirnya stigma dalam lingkungan masyarakat menimbulkan ketidaksetaraan sosial.

Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kwg

Pertimbangan Hakim merupakan fase dimana majelis hakim memeriksa kenyataan yang tersingkap dalam suatu persidangan. Pertimbangan hakim ialah faktor penting yang menentukan mutu putusan pengadilan, termasuk di dalamnya asas keadilan dan kepastian

hukum. Selanjutnya hakim harus mempertimbangkan secara cermat karena ada kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan. Apabila pertimbangan hakim tidak menyeluruh, akurat, atau bijaksana, pertimbangan hakim dapat dibatalkan dengan keputusan Mahkamah Agung.⁹

Hakim yang ditugaskan mengadili kejadian itu juga membutuhkan alat bukti, dan hasilnya dimana dapat dijadikan bukti untuk dipertimbangkan oleh hakim dalam memutuskan persoalan. Pembuktian adalah langkah investigasi sangat penting dalam prosedur ini. Tujuan pembuktian ialah untuk mendapatkan keyakinan bahwa peristiwa atau kejadian yang diusulkan itu betul-betul terjadi guna memperoleh putusan yang adil dari hakim. Hakim tidak dapat memberi keputusan sebelum jelas bahwa peristiwa itu betul-betul terjadi.¹⁰

Oleh karena itu, hakim mesti hati-hati saat menentukan faktor kriminal untuk menjamin hukuman yang adil bagi korban dan pelaku untuk perkara Nomor 10/Pid.Sus Anak/2022/PN.Kwg, hakim menetapkan terdakwa Saepul Anam Bin Darsum divonis bersalah melakukan kekerasan sengaja terhadap anak berumur 12 tahun pada saat kejadian. Dengan memperhatikan unsur-unsurnya ialah; Pertimbangan Hakim dari putusannya ialah unsur pertamanya, unsur “setiap orang”, yang di dalamnya penanggung jawab menunjukkan harus ada kejahatan yang dilakukan.

Fakta bahwa anak yang hadir dipersidangan ialah benar sebagai orang yang sungguh-sungguh dimaksudkan sebagai orang yang diduga oleh Penuntut Umum sebagai Pelaku dari tindak pidana yang didakwakan. Untuk membuktikan dakwaan tersebut dilakukan dengan pemeriksaan identitas atau jati diri Anak

Pertimbangan berikutnya menyangkut unsur kedua, penggunaan kekerasan yang disengaja atau ancaman kekerasan dengan sengaja memaksa seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual dengan dirinya sendiri atau orang lain.

Unsur “disengaja” lebih diutamakan daripada unsur “penggunaan atau ancaman kekerasan”. Ini adalah cara dimana seorang anak benar-benar melakukan aktivitas seksual yang bertentangan dengan keinginan anak tersebut. Lebih lanjut, istilah “anak” mengacu pada seseorang yang belum berumur 18 tahun dan belum pernah melakukan hubungan seksual, tetapi telah “mengalami hubungan seksual” adalah alat kelamin pria dan wanita yang terjadi pada saat lahir tempat dimana alat kelamin pria harus menembus alat kelamin wanita agar dapat ejakulasi.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka hal itu dinyatakan dalam kata-kata atau kalimat pada unsur ini. Artinya, melakukan Tindakan apapun yang disebutkan dalam elemen ini sudah cukup untuk menunjukan bahwa elemen ini terbukti dan terpenuhi.

Menimbang penjelasan saksi mengenai anak korban tersebut, Senin bertepatan pada 15 Agustus 2022 dekat jam 09.00 Wib, anak korban Sekarwangi Binti Warmin, anak saksi Fitri Septiani Binti Hasanuddin serta anak saksi Muttiah Hasana Binti Usup bolos sekolah serta membawanya ke Rawagede., R.T. 012 RW. 004 Desa Balongsari, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang. Perihal tersebut terjadi di Rawagede dekat jam 15.00 pada Senin 15 Agustus 2022 RT 012 RW 004 Kabupaten Karawang Kecamatan Rawamerta Desa Balongsari

⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustak Pelajar Cet V, 2004, hlm. 140

¹⁰ *Ibid.*

anak saksi Saepul Anam Als Abdul Bin Darsum serta anak Dani Andriana Als Dani Bin Enjang anak korban Sekharwangi binti warmin sempat melaksanakan hubungan intim.

Betul, anak Saepul Anam, Als Abdul bin Darsum, melancarkan tersebut yang sama (hanya satu kali) terhadap anak korban sekarwangi Binti Warmin, hingga menyebabkan keluarnya air mani di luar vaginanya.

Berdasarkan Analisa di atas, Majelis Persidangan berpendapat bahwa anak tersebut dengan sengaja melakukan tindakan kekerasan dan pemaksaan seks dengan korban yang masih dibawah umur.

Seluruh unsur Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka anak harus dinyatakan secara sah dan terbukti secara meyakinkan melakukan tindak pidana yang disangkakan dalam pokok perkara.

Penetapan kesalahan tersangka perlu memikirkan hal-hal yang memberatkan serta meringankan. Yang memperparah kasus ini adalah tidak adanya perdamaian dan tindakannya merugikan masyarakat. Selanjutnya hal yang meringankan bagi terdakwa adalah terdakwa berperilaku santun selama persidangan, tidak pernah dihukum, menyatakan dan menyesalkan perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan terdakwa saat ini masih duduk di bangku sekolah menengah kejuruan.

Mencermati Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Majelis hakim pada pengadilan tingkat pertama yang meninjau, mengadili serta memutus perkara pidana. Terdakwa Saepul Anam Bin Darsum didakwa dengan sengaja melakukan perbuatan pidana dan memaksa anak korban untuk berhubungan badan dengannya seperti tertuang dalam dakwaan pokok, serta Anak tersebut divonis tiga tahun penjara dan satu bulan pelatihan kerja di lembaga pembinaan khusus Anak Kelas 2 Bandung dan diwajibkan membayar denda sebanyak dua ribu rupiah.

Berdasarkan keterangan dalam Putusan, Meski penulis berpendapat hakim mengikuti ketentuan hukum yang didakwakan penuntut umum dalam menjatuhkan hukuman pokok kepada terdakwa, namun penulis merasakan adanya kerugian immaterial atau yang tidak terlihat bagi korban bernama Sekarwangi belum terpenuhi karena bagaimanapun juga korbannya seorang anak-anak di bawah 18 tahun. Dari kejadian tersebut, besar kemungkinan korban mendapatkan kerugian yang tidak bisa diukur dengan uang sebanyak apapun. Misalnya rasa sakit, ketakutan, bahkan kehilangan kesenangan hidup karena pengaruh faktor tertentu. Oleh karena itu, penulis berharap dari segi psikologis korban tetap di perhatikan dan di dampingi oleh pemerintah selama proses pemulihan hingga kondisinya kembali normal.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang dikemukakan, dapat ditarik kesimpulan tentang masalah yang diteliti.:

1. Perlindungan hukum terhadap anak meliputi perlindungan hak-hak anak bersumber pada hukum privat serta hukum publik. Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak membagikan definisi sebagai berikut: “perlindungan anak” pada pasal 1 (2) Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, berkembang, tumbuh serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan terhadap anak ialah tanggungan serta kewajiban orang tua, warga, pengadilan, serta lembaga yang disahkan oleh pemerintah pusat serta wilayah. Adapun Undang-undang lain yang mengatur mengenai hal ini yaitu :
 - a. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 59A, 67B, dan 69A;
 - b. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada pasal 5, 6, dan 10;
 - c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pasal 19, 23, 58, 90, dan 91.
2. Pertimbangan hakim dalam Perkara Nomor 10/Pid.Sus Anak/2022/PN.Kwg yakni unsur pertamanya yaitu unsur “setiap orang” yang menunjukkan bahwa dalam perkara ini harus ada orang yang mempertanggungjawabkan tentang perbuatan pidana yang telah dilakukan. Unsur keduanya yakni penggunaan kekerasan yang disengaja atau ancaman kekerasan yang disengaja untuk memaksa anak melaksanakann hubungan seks dengan dirinya sendiri ataupun orang lain. Untuk menentukan kesalahan terdakwa harus mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Yang memperparah kasus ini adalah tidak adanya perdamaian dan tindakannya merugikan masyarakat. Selanjutnya hal yang meringankan bagi terdakwa adalah terdakwa berperilaku santun selama persidangan, tidak pernah dihukum, menyatakan dan menyesalkan perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan terdakwa saat ini masih duduk di bangku sekolah menengah kejuruan. Menurut putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor:10/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kwg meninjau, mengadili, dan memutus perkara pidana dihadapan peradilan umum tingkat pertama, mengeluarkan putusan dalam perkara terdakwa Saepul Anam Bin Darsum didakwa dengan sengaja melakukan perbuatan pidana dan memaksa anak korban untuk berhubungan badan dengannya seperti tertuang dalam dakwaan pokok, dan anak tersebut divonis hukuman penjara selama tiga tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas 2 Bandung dan selama 1 bulan pelatihan kerja, serta membayar denda dua ribu rupiah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro Prakoso. *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Laksbang Grafika. 2013
- Alycia Sandra Dina Andhini, Ridwan Arifin, *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3 No.1. 2019
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta : Sinar Grafika, 2018.
- C.S.T.Kansil, Christine S.T.Kansil. *Latihan Ujian Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010

C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Emilda Firdaus, *Hukum Tata Negara*, Pekanbaru : Alaf Riau. 2020

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004

Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Soerjono Soekanto & Sri Mamuja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers. 2001

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia